



P E N E T A P A N

Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ANDHA PUTRA PRATAMA yang diwakili oleh Direktur :

ANDREAS HAM MANDAGI, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 25 Juni 1953, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

1. HITNO KOSSI, SH.MM;
2. SHERLY BANTU, SH;
3. ABD. AAN ACHBAR, S.H

Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HITNO KOSSI, SH.MM dan Rekan" beralamat kantor di Jalan Hi. Zainal Mus, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat Kantor di Jalan Paskah Suzzeta, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat I**.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Cq. Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, beralamat Kantor di Jalan M. Taher Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor 009/SKH/PH/LO-HK/II/21 atas perkara nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bbg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Februari 2021, dalam tahap



Mediasi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, dengan agenda Mediasi Mendengarkan Usulan Penyelesaian Para Pihak, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa *Rbg* tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, untuk itu landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;
Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;
Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, persidangan perkara masih dalam agenda Tahap Mediasi, artinya secara yuridis belum dilakukan jawab menjawab antara para pihak di persidangan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong, dalam register perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bbg, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bobong untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bbg, dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 817.000 (Delapan Ratus Tujuh Belas Ribuh Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Willy Marsaor, S.H., dan Fikran Warnangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh M,ICHSAN SADAR ALAM, S H, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Willy Marsaor, S.H.,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Ttd

Fikran Warnangan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

M,ICHSAN SADAR ALAM, S H,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bbg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Panggilan.....	:	Rp	560.000,00;
3. ATK.....	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00;
5. Lain-lain	:	Rp	127.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Meterai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	817.000,00;

(Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Bobong,

Sjarifudin Rasjid, S.H.